

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TERHADAP HAK ATAS TANAH
(Studi Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2023/PN.MKS)****JURIDICAL REVIEW OF UNLAWFUL ACTS REGARDING LAND RIGHTS
(Study Decision Number: 31/Pdt.G/2023/PN.MKS)****Nurmiati**

Universitas Indonesia
Timur¹
email:
nurmiati@uit.ac.id

A. Zulkarnain

Universitas Indonesia
Timur¹
email:
andi.zulkarnain1973@gmail.com

Wulan Gayatri

Universitas Indonesia
Timur¹
email:
uwarr0706@gmail.com

Abstrak: Hak-hak atas tanah memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengakomodir permasalahan hak atas tanah di Indonesia. Perkara perdata dapat terjadi oleh karena adanya perbuatan yang melanggar hak seseorang termasuk di dalamnya akibat dari suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terlanggarnya hak seseorang harus diikuti oleh adanya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam wujud putusan Hakim. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan pendekatan studi putusan. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perbuatan tergugat tidak dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kurangnya pendokumentasian karena beberapa informasi merupakan kejadian dimasa lalu dengan informasi yang sangat terbatas dan faktor tidak terdapatnya alas hak yang kuat sebagai dasar dari hal yang didalilkan penggugat kepada tergugat termasuk yang berkenaan dengan izin dari orangtua penggugat kepada orangtua tergugat. (2) Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta persidangan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya hak Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga yang dimaksud menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak dapat terlihat dalam persidangan dan tindakan Tergugat yang telah dinyatakan bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Hak Atas Tanah, Perbuatan Melawan Hukum.

Abstract: Land rights have an important role in human life. The Basic Agrarian Law (UUPA) is a legal regulation that was formed to accommodate land rights issues in Indonesia. Civil cases can occur due to actions that violate a person's rights, including the result of an unlawful act (*onrechtmatige daad*) which causes harm to other people. Violation of a person's rights must be followed by a sense of justice and legal certainty in the form of a judge's decision. This type of research is normative law, with a conclusion study approach. Normative legal research focuses on legal inventory, principles, legal doctrine, legal findings in concert cases, legal systematics, legal comparison and legal history. The results of the research show that (1) The defendant's actions cannot be proven as an unlawful act which is caused by two factors, namely the lack of documentation because some of the information is an incident in the past with very limited information and the factor of the absence of a strong basis of rights as the basis for the matter. that the plaintiff argued against the defendant included those relating to permission from the plaintiff's parents to the defendant's parents. (2) The judge of the Makassar District Court and the Makassar High Court considers that the action carried out by the defendant is not an unlawful act. This consideration is based on the fact of the conference that the plaintiff cannot prove that the Plaintiff's rights have been fulfilled by the Defendant so that what is intended to cause harm to the Plaintiff cannot be seen in the conference and the Defendant's actions which have been stated do not constitute an Unlawful Act (PMH).

Keywords: Land Disputes, Land Rights, Unlawful Actions

IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol.4, No.3, pp. 126-133
Juli 2024



Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara wajib mencerminkan sendi-sendi kehidupan yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasa 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UD 1945) bahwa 'Negara Indonesia adalah Negara Hukum'. Sebagai sebuah negara hukum, maka Indonesia meletakkan pengetahuan hukumnya

dalam berbagai lingkup yang meliputi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan bidang Hukum lainnya sebagai alat untuk mengatur negara.

Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) merupakan rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu, Hukum Perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut 'hukum perdata materil' yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban tersebut disebut dengan 'hukum perdata formal' atau Hukum Acara Perdata yang kemudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata).

Manusia merupakan penggerak kehidupan dan sebagai pendukung hak dan kewajiban oleh karena itu, hukum perdata materil mengatur tentang siapa yang dimaksud sebagai pendukung hak dan kewajiban itu (subjek hukum). Selain mengatur tentang subjek hukum, ranah pengaturan hukum perdata materil juga berkenaan dengan permasalahan objek hukum yang meliputi tanah, waris, hibah, perjanjian dan hubungan-hubungan hukum yang di dalamnya terdapat kepentingan orang perorangan. Dengan adanya kepentingan-kepentingan tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu perselisihan yang harus dapat diselesaikan oleh adanya pengaturan hukum.

Hak-hak atas tanah memiliki peran yang penting terlebih karena semakin banyak dan padatnya penduduk yang menempati suatu lahan sehingga hak atas tanah ini merupakan bentuk alas hak yang sah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk

mengakomodir permasalahan hak atas tanah di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) bahwa :

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas.

Hak milik merupakan hak yang kuat derajatnya dalam pembuktian hak seseorang terhadap suatu objek atau benda termasuk kepemilikan atas tanah. Pengalihan hak atas tanah sepatutnya diikuti oleh adanya proses peralihan hak yang dilakukan pada Kantor Pertanahan dengan mekanisme yang disebut sebagai pendaftaran tanah yang salah satu maksud dan tujuannya adalah meminimalisir terjadinya suatu perbuatan melawan hukum atas kepemilikan hak tersebut. Terjadinya sengketa perbuatan melawan hukum yang diajukan ke pengadilan tentunya membutuhkan pertimbangan hakim yang sangat mendalam.

Perkara perdata dapat terjadi oleh karena adanya perbuatan yang melanggar hak seseorang termasuk di dalamnya akibat dari suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang atau karena adanya wanprestasi, yaitu tidak terpenuhinya kewajiban dalam pelaksanaan perikatan yang menimbulkan kerugian bagi orang yang lain. Kerugian pada dasarnya terbagi atas kerugian materiil dan kerugian non-materiil. Kerugian materiil seperti halnya kerusakan atas suatu benda atau barang hingga kepada tercemarnya diri seseorang akibat perbuatan

melawan hukum. Pelanggaran yang terjadi juga dapat berasal dari perbuatan yang disengaja maupun akibat dari kelalaian. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk mengajukan suatu gugatan ke dalam persidangan (peradilan).

Pertimbangan hakim sepatutnya berorientasi pada sudut pandang keadilan sehingga para pihak yang bersengketa tidak dirugikan atas perbuatan orang lain kepadanya dan ketidak-adilan berdasarkan penerapan hukum yang ditujukan kepadanya. Seorang hakim harus dapat mengolah dan memaknai dengan baik data-data hasil pemeriksaan seperti bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang diucapkan di dalam persidangan. Hakim memegang peranan yang sangat penting sejak dilaksanakannya persidangan hingga jatuhnya putusan di pengadilan agar memastikan tidak terjadinya suatu ketimpangan antara *das sein* dan *das sollen* atau antara keberlakuan suatu peraturan dengan kenyataan yang terjadi.

Pertimbangan hakim diharapkan menjadi solusi penyelesaian masalah antara para pihak yang bersengketa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Setiap putusan hakim akan dianggap sebagai suatu keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung suatu kepastian hukum. Salah satu sengketa yang akan menjadi objek penelitian pada penulisan proposal skripsi ini adalah pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 31/Pdt.G/2023/PN.Mks, yaitu gugatan penggugat terhadap perbuatan melawan hukum atas penguasaan terhadap tanah yang tidak dikabulkan oleh Hakim Dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwa menolak eksepsi para tergugat konpensi, menolak gugatan penggugat konpensi, menolak gugatan para penggugat rekonsensi dan para tergugat konpensi untuk seluruhnya.

Tertolaknya eksepsi para tergugat konpensi (penggugat awal) dikarenakan oleh tidak terpenuhinya dalil yang dapat menyatakan bahwa benar telah terjadi

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penggugat rekonsensi (tergugat awal). Tidak terpenuhinya dalil yang dimaksud karena keterangan mengenai akar permasalahan atau sengketa ini adalah mengenai perbuatan yang dilakukan pada masa yang telah lampau di mana pendokumentasian hukum (alas hak atas tanah atau perjanjian) masih belum terpenuhi dengan baik.

Berkenaan diajukannya suatu gugatan di Pengadilan adalah dianggap sebagai wujud permohonan atas perlindungan hukum bagi diri seseorang yang menganggap telah terjadi kerugian pada dirinya atas perbuatan orang lain sehingga hal ini sepatutnya menjadi tugas Hakim untuk dapat melaksanakan tugas secara seksama dengan tidak hanya melihat pada aspek yuridis semata namun juga perlu untuk mempertimbangkan aspek histori dan sosial masyarakat di mana suatu perkara perdata terjadi sehingga gugatan-gugatan yang menyangkut hak milik seseorang dapat terlindungi dan tidak mencerminkan suatu fenomena yang sering kita kenal dengan istilah 'mafia tanah'.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Mks yang menolak gugatan penggugat terkait perbuatan melawan hukum atas penguasaan terhadap tanah dengan amar putusan memutuskan untuk menolak eksepsi para tergugat Konpensi, menolak gugatan penggugat Konpensi, menolak gugatan para penggugat rekonsensi dan para tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan studi putusan. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, perbandingan

hukum serta sejarah hukum. Metode penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh analisa data yang akurat dari sumber atau bahan hukum. Penulis menentukan data atau bahan hukum yang memiliki kualitas yang relevan dan ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

HASIL DAN DISKUSI

Hukum Perbuatan melawan hukum pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu tindakan melanggar hak subyektif orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Pengertian perbuatan dalam perbuatan melawan hukum memiliki arti perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, dengan kata lain ketidakaktifan dalam bertindak oleh seseorang dapat dikategorikan sebagai perbuatan, dan apabila perbuatan tidak aktif tersebut kemudian melanggar hukum maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang tersebut yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, untuk menentukan apakah suatu perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi lima syarat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis menganalisis pemenuhan unsur materiil yang terdapat di dalam pasal 1365 KUHPPerdata serta pada kesesuaiannya terhadap dalil dan bukti yang diajukan oleh pihak penggugat serta jawaban yang diberikan tergugat atas gugatan dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam putusan nomor:31/Pdt.G/2023/PN.Mks yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan: Yang dimaksud dengan perbuatan dalam penelitian ini

adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum dalam hal ini adalah perbuatan para tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2023/PN.Mks perbuatan yang dimaksud adalah:

- a. Bahwa pada Tahun 1971, Almh. Dg. Sitti (Orangtua Tergugat I,II,III) meminta izin sementara kepada Almh. Halima Binti Mohaa untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal pada sebidang tanah dengan luas 30 M² (Objek Sengketa). Setelah Almh. Dg. Siiti meninggal maka penguasaan objek sengketa beralih ke Tergugat I, II, dan III tanpa persetujuan dari para ahli waris dari Almh. Halima Binti Mohaa; Bahwa Tanggal 11 Maret 2011 sebagian tanah (Objek Sengketa) kurang lebih 30 meter persegi akan dijual penggugat namun masih dikuasai oleh Para tergugat;
- b. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Para Tergugat dan meminta agar tanah (Objek Sengketa) tersebut dikosongkan.
- c. Bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali namun Para Tergugat tetap menguasai Tanah (Objek Sengketa) tersebut.

Kemudian terhadap apa yang didalilkan maka penggugat menghadirkan bukti berupa :

- a. Surat Keterangan Waris
- b. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik
- c. Surat Kuasa Menjual
- d. Akta Jual Beli
- e. Surat Somasi

Selanjutnya penggugat juga menghadirkan saksi atas nama Muliati yang keterangannya meliputi:

- a. Bahwa saksi diberitahu oleh penggugat kalau orang tua Para Tergugat diberi Izin untuk tinggal sementara pada tanah Objek Sengketa yang dimaksud.

- b. Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung hal tersebut di atas.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum: Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam penelitian ini adalah adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/ melawan hukum. Berdasarkan Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2023/PN.Mks perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam petitum meliputi:
- a. Tanah (Objek Sengketa) yang dikuasai oleh para tergugat merupakan hak waris Penggugat.
- b. Penguasaan objek sengketa beralih ke Tergugat I, II, dan III tanpa persetujuan dari para ahli waris dari Almh. Halima Binti Mohaa dan bahwa para tergugat menolak untuk meninggalkan tanah objek sengketa yang dimaksud meski telah diberikan somasi oleh penggugat.
3. Adanya kerugian. Perbuatan yang menimbulkan dua kerugian, yang dimaksud dengan kerugian dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, kerugian berupa:
- a. Kerugian Materil, yaitu kerugian berupa uang terdiri dari kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan akan diterimanya. Dalam gugatan diterangkan bahwa penggugat meminta ganti kerugian immaterial dan materil sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- b. Kerugian Imateriil, kerugian yang tidak berupa uang dan yang tidak diukur dengan uang, yakni rasa takut, rasa terkejut, sakit dan kehilangan. Dalam gugatan diterangkan bahwa penggugat meminta ganti kerugian immaterial terhadap hambatan-hambatan jual beli yang akan dilakukan oleh penggugat.
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Kerugian yang terjadi yang disebabkan oleh Tergugat atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika Tergugat tidak melakukan perbuatan mealwan hukum.
5. Terdapat kesalahan dari pihak pelaku. Wajib adanya unsur kesalahan yang dilakukan pelaku agar dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Unsur kesalahan yang dimaksud harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut: adanya unsur kesengajaan, atau adanya unsur kelalaian. Berdasarkan Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2023/PN.Mks dimaksud dengan kesengajaan bahwa para tergugat menolak untuk meninggalkan tanah objek sengketa yang dimaksud meski telah diberikan somasi oleh penggugat.
- Dalam eksepsi yang diajukan Para Tergugat dinyatakan bahwa:
- a. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak terdapat kesesuaian tentang identitas, status tanah yang dikuasai Para Tergugat, letak objek sengketa yang tidak sesuai;
- b. Hak atas tanah Penggugat berdasarkan Persil No. 17 D1 Kohir No. 598 C1 dengan luas kurang lebih 200M² bukanlah tanah yang dimaksud dikuasai oleh para tergugat.
- c. Tidak terdapat kesesuaian antara Posita dan Petitum yang diajukan oleh Penggugat dan tidak terlihat terjadinya perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat.
- d. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
- Berdasarkan analisis terhadap pemenuhan unsur materil terhadap pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana dalam putusan hakim bahwa Penulis menyimpulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat pada dasarnya telah merujuk kepada terjadinya perbuatan melawan hukum namun pada perkara dengan Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2023/PN.Mks pihak penggugat tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat menguatkan pertimbangan

hakim untuk mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut. Pengajuan bukti oleh penggugat berupa FC Tanda pendaftaran tanah sementara tanggal 05 Agustus 1959. Fotokopi bukti surat ini telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Terkait dengan alat bukti tersebut dalam bantahan tergugat bahwa bukti P-8 tidak dapat dijadikan bukti kuat karena hanya sebagai bukti awal/permulaan dan bukti kepemilikan dan bukan untuk bukti kepemilikan. Selanjutnya dalam keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan juga tidak dapat digunakan untuk menguatkan dalil Penggugat sehingga pemenuhan unsur materiil perbuatan melawan hukum (PMH) tidak dapat terpenuhi.

Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Putusan

Kasus Berdasarkan putusan nomor: 31/Pdt.G/2023/PN.Mks bahwa alat bukti, keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi berdasarkan pertimbangan Hakim dinyatakan tidak memiliki relevansi sehingga dalam putusan tersebut dinyatakan menolak seluruh gugatan dari penggugat maupun gugatan rekonsensi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berpendapat bahwa putusan tersebut tidak mewujudkan kepastian hukum.

Suatu putusan Hakim harus dapat mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Ditolaknya gugatan penggugat dan gugatan rekonsensi dari tergugat menunjukkan adanya suatu kelemahan hukum khususnya pada proses pembuktian di dalam persidangan. Lebih lanjut dalam analisis penulis bahwa peneliti bersikap netral pada kasus tersebut terkait perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan penggugat berdasarkan apa yang dipaparkan merupakan kejadian dimasa lalu sehingga kualitas pendokumentasian suatu kejadian masih sangat minim. Lemahnya

pendokumentasian terkait hak atas tanah tentunya memberikan kerugian yang sangat besar bagi seseorang karena dapat menyebabkan hilangnya hak yang dimiliki oleh seseorang tersebut terhadap tanah yang dimaksud (objek sengketa).

Baik penggugat maupun tergugat pada dasarnya memiliki alasannya masing-masing untuk menjadi pihak yang benar dalam persidangan sengketa hak atas tanah selama didukung oleh adanya alat-alat bukti hak yang kuat. Tidak terwujudnya kepastian hukum yang penulis maksudkan dalam penelitian ini didasari oleh adanya pandangan bahwa setiap orang yang mengajukan gugatan dipengadilan sepatutnya dipandang sebagai orang yang dirugikan haknya dan apabila permohonan itu ditolak oleh Hakim dengan alasan tidak terpenuhinya cukup bukti maka sepatutnya harus dianalisa apakah seseorang tersebut benar telah dirugikan haknya (penggugat) atau dapat dilihat sebagai adanya upaya untuk merebut hak yang dimiliki oleh orang lain (tergugat).

Ditolaknya gugatan dari penggugat maka sudah sepatutnya gugatan rekonsensi dari tergugat (gugatan balik) dapat diterima oleh Hakim karena atas gugatan tersebut maka pihak tergugatlah yang dianggap mengalami kerugian atas adanya perbuatan penggugat dan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki atas tanah (objek sengketa). Dalam suatu sengketa sebaiknya Hakim lebih jeli terhadap hal-hal yang didalilkan penggugat karena secara umum setiap orang yang dinyatakan sebagai penggugat adalah orang yg merasa dirugikan dan hal yang berkenaan dengan kejadian dimasa lalu memerlukan penelusuran fakta dengan menggunakan pendekatan historikal yang sangat penting bagi hakim untuk perkara seperti ini.

Selain itu, Hakim juga sepatutnya cermat dalam menganalisa kedudukan hak yang dimiliki oleh tergugat dengan meminimalisir munculnya klaim-klaim sepihak atas hak terhadap tanah yang dimiliki. Klaim hak atas

tanah yang dimiliki oleh seseorang tanpa diikuti dengan bukti yang kuat dapat berpotensi menjadi permasalahan pidana seperti kasus penyerobotan hingga isu mafia tanah yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat. Sehingga untuk perkara yang melibatkan kejadian dimasa lalu sebaiknya proses mediasi lebih dimaksimalkan agar terjadi *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa tersebut dan menghindarkan munculnya permasalahan pidana khususnya pada kasus perdata yang berkaitan dengan hak atas tanah.

KESIMPULAN

Perbuatan tergugat tidak dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kurangnya pendokumentasian karena beberapa informasi merupakan kejadian dimasa lalu dengan informasi yang sangat terbatas dan faktor tidak terdapatnya alas hak yang kuat sebagai dasar dari hal yang didalilkan penggugat kepada tergugat termasuk yang berkenaan dengan izin dari orangtua penggugat kepada orangtua tergugat.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta persidangan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya hak Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga yang dimaksud menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak dapat terlihat dalam persidangan dan tindakan Tergugat yang telah dinyatakan bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

REFERENSI

- Adi Nugroho, S. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*: Jakarta. Kencana.
- Apeldoorn, L.J. Van. (2004). *Inleiding tot de*

Studie van het Nederlandse Recht. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

- Apriani, T. (2021). *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata*. Ganec Swara, 15(1), 929-934.
- Asikin, Zainal, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- D.A. Mujiburohman, (2021). *Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom*. Jurnal.Komisiyudisial.go.id. Vol. 14 No. 1
- Dudung Hidayat, (2023). *Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 5 No. 1.
- Hendri Jayadi, (2022), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Publika Global Media.
- Hutagalung, (2019), *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jazuli Anwar, (2023). *Intervensi Dalam Perkara Permohonan (Studi Kasus Perkara Nomor 265/PDT.P/2022/PA.PO)*. Skripsi: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo
- Kristiawanto, (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media.
- M.D. Zulfiqar dkk, (2022). *Kedudukan Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional Dikaitkan Kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah*. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria. Volume 1, Nomor 2.
- Muhammad Marizal dkk, (2022). *Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*.

- Jurnal Widya Pranata Hukum. Vol. 4. No. 2.
- Nita Triana. (2019). *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008). *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana.
- Rika Aryati, Hamzah Vensur, M Febrianto. (2022). *Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdota di Indonesia*. Journal of Criminology and Justice Volume 2, Nomor 1.
- Roselyn B.M, Tommy F.S, Ralfie P., (2020). *Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. Jurnal Lex Privatum Vol. 8 No. 3.
- Sari, I. (2021). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1).
- Sarmada Rahma. (2022). *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Demak*. Skripsi. Fakultas Hukum Unissula.
- Subekti. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Supeno. (2020). *Pilar-Pilar Pokok Hukum Perdata "Cara Sederhana Memahami Hukum Perdata"*. Kota Baru: Balai Insan Cendekia Mandiri.
- Soesi Idayanti, Fajar Dian Aryani, (2019). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1.
- Wirjono Prodjodikoro, (2013), *Tindak-Tindak Perdata Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Yrra N.W.G., (2024). *Kamus Adagium*, Yogyakarta: Wishtaka
- Zaskya Mawadah, (2019). *Penerapan Asas Plurium Litis Consortium Yang Mengandung Error In Persona Dalam Perkara Perdata*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota);
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.